



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 148);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 525);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri E Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri E Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2);
52. Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 03);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 2);



60. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 29);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 97);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Semula Rp. 2.601.398.399.322,73
  - b. Berkurang (Rp. 186.848.615.465,72)Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.414.549.783.857,01
2. Belanja Daerah :
  - a. Semula Rp. 2.697.295.777.507,40
  - b. Bertambah Rp. 120.763.536.802,60Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.818.059.314.310,00  
(Defisit) setelah Perubahan (403.509.530.452,99)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 95.897.378.184,67

2) Bertambah Rp. 307.612.152.268,32

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 403.509.530.452,99

setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00

Anggaran Tahun Berkenaan

setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 564.655.626.322,73

2) Berkurang (Rp. 77.531.748.183,72)

Jumlah PAD setelah

Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.506.940.014.000,00

2) Berkurang (Rp. 121.543.326.216,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 529.802.759.000,00

2) Bertambah Rp. 12.226.458.934,00

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp. 322.506.600.000,00

2) Berkurang (Rp. 71.476.282.918,00)

Jumlah Pendapatan Pajak

Daerah setelah Perubahan

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	36.831.919.580,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>7.777.987.596,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi	Rp.	29.053.931.984,00

Daerah setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	11.857.711.437,73
2) Bertambah	Rp.	<u>2.954.698.685,36</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan	Rp.	14.812.410.123,09

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	193.459.395.305,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>1.232.176.355,08</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan	Rp.	192.227.218.949,92

Asli Daerah yang sah  
setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	97.054.943.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>15.248.574.527,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp.	112.303.517.527,00

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  
setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.078.617.584.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>96.438.203.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi	Rp.	982.179.381.000,00

Umum setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	331.267.487.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>40.353.697.743,00</u>
Jumlah Dana Alokasi	Rp.	290.913.789.257,00

Khusus setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	82.514.320.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.571.680.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp.	92.086.000.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 108.476.462.000,00

2) Berkurang (Rp. 22.822.564.066,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 85.653.897.934,00

Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 338.811.977.000,00

2) Bertambah Rp. 17.200.414.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 356.012.391.000,00

setelah Perubahan

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 8.276.929.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 8.276.929.000,00

Dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.510.610.555.956,39

2) Bertambah Rp. 59.484.864.964,41

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.570.095.420.920,80

setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 1.186.685.221.551,01

2) Bertambah Rp. 61.278.671.838,19

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.247.963.893.389,20

setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 914.406.448.306,65

2) Berkurang (Rp. 56.724.513.434,75)

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 857.681.934.871,90

setelah Perubahan

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	143.142.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.133.353.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	156.275.603.500,00
b. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	13.813.720.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>653.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	14.466.720.000,00
c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp	37.676.245.058,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>8.611.867.451,40</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	29.064.377.606,60
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp	393.745.152.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>6.261.750.400,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	387.483.401.600,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	7.826.740.591,74
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>117.296.642.750,56</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	125.123.383.342,30
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	186.043.430.427,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.094.002.414,41</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	206.137.432.841,41
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	543.791.867.567,87
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>128.936.076.015,40</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	672.727.943.583,27

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	456.849.923.556,14
2) Berkurang	(Rp.	<u>87.751.406.591,62)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	369.098.516.964,52

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	95.897.378.184,67
2) Bertambah	Rp.	<u>307.612.152.268,32</u>
Jumlah Penerimaan	Rp.	403.509.530.452,99

Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp.	0,00

Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp	95.701.740.504,67
2) Bertambah	Rp.	<u>307.612.152.268,32</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	403.313.892.772,99

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>0,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>0,00)</u>
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	195.637.680,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	195.637.680,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.




Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 September 2020


BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI A NOMOR 29  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 176-8/2020